

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahwa di sekitar kita banyak ditemukan peristiwa kejahatan dan kekerasan berupa penganiayaan. Peristiwa penganiayaan menyebabkan berbagai jenis luka. Kejahatan memiliki istilah yang berbeda baik secara yuridis formal maupun sosiologi. Sesuai yuridis formal, kejahatan merupakan bentuk atau perbuatan yang menentang moral kemanusiaan, merugikan orang banyak, bersifat asosial dan mempunyai pelanggaran terhadap hukum dan undang-undang pidana. Berdasarkan sosiologis, kejahatan merupakan semua tindakan berupa ucapan, perbuatan, dan tingkah laku secara ekonomis politis, sosial, dan psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma susila, serta menyebabkan ancaman terhadap keselamatan warga masyarakat (Harahap, 2014). Menurut Reksohadiprojo dan Karseno (dalam Harahap, 2014) terdapat empat jenis kejahatan. Jenis yang pertama yaitu kejahatan terhadap hak milik seperti perampokan, pencurian, pembakaran dengan sengaja, pembegalan maupun penggelapan. Kedua adalah jenis kejahatan terhadap hak pribadi yaitu pembunuhan, pemerkosaan, dan penganiayaan. Ketiga merupakan jenis kejahatan dengan perilaku negatif berdasarkan norma masyarakat yaitu perjudian, pelacuran dan narkoba. Jenis terakhir merupakan kejahatan dalam bentuk pelanggaran seperti kerusuhan dan pelanggaran lalu lintas.

Penganiayaan merupakan tindak pidana yang sering terjadi pada negara berkembang seperti Indonesia. Jumlah kasus penganiayaan cenderung meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Pada tahun 2017, jumlah kasus penganiayaan di Indonesia mencapai angka 13.358 kasus yang berarti meningkat 12 persen dari tahun sebelumnya yaitu 11.941 kasus. Peningkatan kasus penganiayaan bahkan lebih besar dari kasus pencurian yang cenderung menurun 16 persen (detik.com). Penganiayaan merupakan kesengajaan yang dilakukan dan menyebabkan luka atau sakit kepada orang lain, namun ketika sesuatu dilakukan untuk keselamatan badan, maka tidak dimasukkan dalam kategori penganiayaan (Harahap, 2014). Menurut R. Soesilo (dalam KUHP) berdasarkan yurisprudensi pengadilan, penganiayaan merupakan kegiatan yang menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, menimbulkan kesakitan, dan menimbulkan luka-luka.

Hal mengenai penganiayaan dijelaskan didalam Al Quran surat An-Nisa (4) ayat 77 :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَنَعَ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٧﴾

Artinya :

Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: "Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat !" Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. Mereka berkata: "Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami sampai kepada beberapa waktu lagi ?" Katakanlah : "Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun.

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa Allah mengatur segala bentuk perang sesuai dengan kebutuhan. Penganiayaan sangat bertentangan dengan ayat ini karena merupakan perilaku sia-sia dan merugikan. Selain itu, penganiayaan dapat merusak fisik dan menimbulkan luka, sehingga ayat tersebut menegaskan untuk menahan diri dari peperangan dan perilaku penganiayaan.

Pada kasus penganiayaan tidak jarang korban harus mendapatkan penanganan medis untuk menangani luka yang didapatkan. Penanganan medis dapat berupa rawat jalan maupun rawat inap. Rawat jalan merupakan pelayanan yang disediakan rumah sakit untuk melakukan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di rumah sakit (Depkes, 2007). Pada pelayanan rawat jalan yang diberikan adalah di unit pelaksanaan fungsional rawat jalan terdiri dari poliklinik umum dan poliklinik spesialis serta unit gawat darurat. Menurut Azrul Azwar (1997) rawat jalan adalah pelayanan kedokteran di Indonesia dibedakan atas dua macam yaitu diselenggarakan negeri dan oleh swasta. Jenis rawat jalan mempunyai banyak macam yaitu praktek bidan, praktek gigi,

praktek darurat (perorangan atau kelompok), poliklinik, balai pengobatan, dan sebagainya. Yang seperti ini sebagai pelaksanaan pelayanan kesehatan tingkat pertama serta praktek dokter spesialis dan rumah sakit sebagai jenjang sarana pelayanan kesehatan tingkat ke-2 dan ke-3.

Pelayanan rawat inap adalah pemeliharaan kesehatan rumah sakit dimana penderita tinggal/mondok sedikitnya satu hari berdasarkan rujukan dari pelaksana pelayanan kesehatan atau rumah sakit pelaksana pelayanan kesehatan lain. Rawat inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan, yang meliputi observasi, diagnose, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik, dengan menginap di ruang rawat inap pada sarana kesehatan rumah sakit pemerintah dan swasta serta puskesmas perawatan dan rumah bersalin, yang oleh karena penyakitnya penderita harus menginap.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimanakah perbandingan jenis luka akibat penganiayaan pada pasien rawat jalan dan rawat inap di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian yang dilakukan peneliti mempunyai tujuan untuk mengetahui perbandingan jenis luka akibat penganiayaan pada pasien rawat jalan dan rawat inap di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Tujuan Khusus

Penelitian yang dilakukan peneliti mempunyai tujuan khusus yaitu mendeskripsikan perbedaan ciri-ciri kekerasan dan jenis luka berdasarkan ciri atau kriteria pada pasien rawat jalan dan rawat inap di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Memberikan pengetahuan peneliti dan sebagai wadah peneliti untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki. Menerapkan apa yang telah dipelajari dalam kuliah mengenai penelitian khususnya tentang jenis jenis luka akibat penganiayaan.

2. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman dan edukasi terkait pentingnya pengetahuan terhadap jenis jenis luka akibat penganiayaan dan upaya penanganan pertama ketika terjadi penganiayaan di masyarakat.

3. Bagi Istitusi Pendidikan

Memberikan manfaat dalam penyampaian materi kuliah dan sebagai bahan belajar mengenai jenis jenis luka akibat penganiayaan.

4. Bagi Rumah Sakit

Hasil penelitian yang didapatkan, diharapkan dapat memberikan masukan maupun saran yang menjadi pertimbangan untuk penanganan medis kasus luka akibat penganiayaan pada pasien rawat jalan maupun rawat inap.

5. Bagi Aparat Hukum

Dapat membantu memahami kelainan, jenis, dan derajat luka sehingga dapat digunakan untuk pertimbangan dalam mengambil keputusan pada kasus penganiayaan di persidangan.

E. Keaslian Penelitian

Tabel 1. Keaslian Penelitian

Judul	Variabel	Jenis	Perbedaan	Hasil
(Isnu Lucky dkk, 2015) Gambaran luka korban kecelakaan lalu lintas yang dilakukan pemeriksaan di RSUP Dr. M. Djamil Padang	Gambaran Luka	Deskriptif Retrospektif	Perbedaan variabel dependen dan independen, waktu penelitian, tempat.	Jenis Luka terbanyak dalam kecelakaan lalu lintas adalah luka lecet
(Alfred C, Satyo, 2006) Aspek Medikolegal Luka pada forensik klinik	Medikolegal luka	Deskriptif	Perbedaan variabel dependen dan independen, waktu penelitian, tempat.	Empat kualifikasi luka dapat menjadi pilihan dokter yang praktik forensik klinik atau UGD untuk pembuatan <i>vissum et refertum</i> .
(Syarifah dkk, 2017) Analisis Medikolegal terhadap kriteria derajat luka menurut kitab undang undang hukum pidana	Kriteria derajat luka	Kualitatif	Perbedaan variabel dependen dan independen, waktu penelitian, tempat	luka ringan tidak ada di dalam undang-undang yang dipakai di Indonesia